

PENYALAHGUNAAN NARKOBA DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

Ahmad Syafii

STAIN Datokarama Palu, Jl. Diponegoro No. 23 Palu
e-mail: ahmsy45@yahoo.co.id

Abstract

In Indonesia, the penal issues of psychotropic drugs can be described from two aspects: types of psychotropic drugs which have been abused and types of drug abuse which have their own different penalties. A judge in his or her interpretation of this issue just looks at the maximum amount, not minimum one. In the perspective of Islamic law, some moslem scholars make an analogy of these kinds of drug to *khamr* (wine) because of the same reason (*'illat, ratio legis*); that is, intoxication. Concerning to the penalty to drug abusers, some moslem scholars argued that the penalties are *had*, while others said *ta'zîr* as a maximum punishment to this crime, and it is within the authority of the moslem judges.

إن النظم العقابية لمن يتعاطى المخدرات في إندونيسيا تنتهج نهجين : الأول ما يعلق بنوع المخدرات المتعاطاة و الثاني ما يتعلق بالتصرف الذي قام به الجاني . فتختلف عقوبة الأول عن الثاني . و إن لهذه العقوبة حدا أقصى دون أدنى ، فالحد الأقصى للعقوبة يحتاج إلى بيان من القاضى . و فى نطاق الفقه الإسلامى تأسيسا على آثارسينة للخمر هى الإسكار قاس بعض فقهاء المسلمين المخدرات على الخمر بجامع علة مشابهة وهى الإسكار. ثم اختلفوا فى تحديد نوع العقوبة للمخدرات هل هى حد أو تعزير ؟ فالحد هو عقوبة قدرها الشارع بالقرآن و السنة فلا تتصور الزيادة عليها و لا النقصان منها ، وأما التعزير هو عقوبة متروكة لتحكم القضاة أو ولاة الأمر يفعلون فيها ما يشائون بمايحقق مصالح الأمة.

Kata Kunci: penyalahgunaan narkoba, hukum positif, hukum Islam

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba telah menimbulkan banyak korban dan banyak masalah sosial lainnya di dunia. Untuk konteks Indonesia, ternyata negeri ini bukan lagi sekadar menjadi daerah sasaran peredaran gelap atau sekadar sasaran transaksi atau transit narkoba, tetapi Indonesia telah menjadi salah satu negara produsen narkoba dalam skala besar di dunia. Hal ini terbukti dengan beberapa kasus-kasus tertangkapnya bandar besar narkoba, jaringan atau sindikatnya dan terbongkarnya pabrik-pabrik besar yang memproduksi narkoba di Indonesia. Kenyataan ini tentu saja mengkhawatirkan, terutama terkait dengan masa depan dan keberlangsungan bangsa. Narkoba telah menyebar tidak hanya di kota-kota, tetapi juga di daerah-daerah terpencil. Para pengguna narkoba bukan lagi terbatas pada usia dewasa, bahkan anak usia dini pun telah menjadi korbannya, dan yang paling rentan mendapat pengaruh narkoba adalah generasi muda usia remaja. Jika generasi muda negeri ini banyak yang terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba dan menjadi korban, maka alamat *lost* generasi akan terjadi di masa depan.

Permasalahan narkoba mengharuskan Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pengesahan *Convention on Psychotropic Substances* 1971 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nation Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances* 1988.

Dalam perspektif hukum Islam, penyalahgunaan narkoba termasuk masalah ijtihad karena tidak disebutkan secara langsung dalam Alquran dan sunah. Lagi pula narkoba tidak dikenal pada masa Rasulullah saw., yang ada ketika itu adalah *khamar*. Adapun sanksi pidana bagi pelaku penyalahgunaan narkoba menjadi wewenang hakim untuk menjatuhkan hukuman *ta'zîr* kepadanya sebagai akibat dari pelanggaran terhadap larangan Allah swt.

RUANG LINGKUP NARKOBA

Pengertian Narkoba

Narkoba adalah singkatan dari Narkotika dan Obat Berbahaya. Selain narkoba, istilah lain yang diperkenalkan oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia adalah NAPZA yaitu singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (Wikipedia, 2005). Narkotika adalah zat yang berasal dari tanaman atau sintetis maupun semi sintetis yang dapat menurunkan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Sedangkan Psikotropika adalah zat alamiah atau sintetis bukan narkotika yang berkhasiat *psikoaktif* melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Kemudian zat adiktif adalah zat atau kimia yang apabila masuk ke dalam tubuh manusia akan mempengaruhi tubuh, sehingga menyebabkan perubahan aktivitas mental, emosional, dan perilaku. Apabila digunakan terus-menerus dapat menimbulkan ketergantungan, baik psikologis maupun fisik (BNN, 2005:8). Semua istilah ini mengacu pada sekelompok zat yang umumnya mempunyai risiko yang oleh masyarakat disebut berbahaya, yaitu kecanduan.

Narkoba atau NAPZA merupakan zat yang bila masuk ke dalam tubuh akan mempengaruhi tubuh seseorang terutama susunan syaraf pusat/otak sehingga jika disalahgunakan akan menyebabkan gangguan fisik, psikis, dan fungsi sosial. Oleh karena itu, Pemerintah memberlakukan undang-undang untuk penyalahgunaan narkoba, yaitu UU No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika dan UU No.22 tahun 1997 tentang Narkotika.

Jenis-jenis Narkoba

- *Candu/madat atau opium*, yaitu narkotika yang dinikmati dengan memakai pipa isapan. Dari candu atau opium ini bisa dihasilkan morfin yang berbentuk tepung licin dan halus keputih-putihan atau kuning. Morfin sangat berbahaya karena akan mengakibatkan denyut jantung dan tubuh seseorang akan sangat lemah. Morfin dapat digunakan oleh seseorang dengan cara menyuntikkannya pada lengan dan paha.

- *Heroin*, dihasilkan melalui proses kimia atas bahan baku morfin. Heroin yang diedarkan sering dalam bentuk bubuk berwarna putih keabu-abuan atau coklat; dinikmati dengan jalan menciumnya. Jika heroin digunakan dengan cara menyuntikkannya ke bagian tubuh seseorang, orang itu akan sangat menderita dan dapat mengakibatkan kematian.
- *Shabu-shabu* adalah heroin kelas 2 yang diisap dengan menggunakan suatu alat khusus.
- *Ekstasi/Metamphetamines* dalam bentuk pil yang dapat mengakibatkan kondisi tubuh memburuk dan tekanan darah semakin tinggi. Gejala yang timbul pada pengguna ekstasi ialah: suka bicara, selalu merasa cemas dan gelisah, tak dapat duduk dengan tenang, denyut nadi terasa cepat, kulit panas dan bibir hitam, tak dapat tidur, bernapas dengan cepat, tangan dan jari selalu bergetar.
- *Putauw* ialah sebenarnya heroin kelas 5 atau 6 yang merupakan ampas heroin. *Putauw* dapat dikonsumsi dengan cara membakar dan diisap asapnya.
- *Ganja atau mariyuana*. Ganja paling banyak dipakai, mungkin karena akibatnya yang tergolong tidak terlalu berbahaya bagi jiwa dan syaraf pemakai.
- *Hashish*. Berbentuk tepung dan warnanya hitam. Ia dinikmati dengan cara diisap atau dimakan. Narkotika jenis yang kedua ini dikatakan agak tidak berbahaya hanya karena jarang mengakibatkan kematian (Idries, 2000).

Efek-efek Narkoba

- *Depresan* ialah efek dari mengonsumsi narkoba yang dapat menekan sistem syaraf pusat dan menyebabkan depresi ringan, dapat membuat pemakai merasa tenang bahkan membuatnya tidur atau tidak sadarkan diri. Misalnya: *morphin, opium, heroin, codein, pentazocine*, dan *naloxan*.
- *Stimulan* ialah efek dari mengonsumsi narkoba yang dapat mengakibatkan kerja organ tubuh, seperti jantung dan otak bekerja lebih cepat dari kerja biasanya sehingga mengakibatkan seseorang lebih bertenaga untuk sementara waktu dan cenderung

membuatnya lebih senang dan gembira untuk sementara waktu. Misalnya: *kafein, ephedrine, nikotin, kokain, amphetamin*, dan *MDMA atau ekstasi*.

- *Halusinogen* ialah efek dari narkoba yang bila dikonsumsi dalam jumlah dosis tertentu dapat mengakibatkan seseorang berhalusinasi, yaitu seolah-olah melihat suatu hal (benda) yang sebenarnya tidak ada (tidak nyata). Misalnya: *datura, ketamine, kokain, LSD, PCP*, dan *canibas*.
- *Adiksi* ialah efek dari mengkonsumsi narkoba yang dapat menyebabkan seseorang kecanduan karena zat tertentu yang dikandungnya, dan dapat pula mengakibatkan seseorang cenderung bersifat pasif karena secara tidak langsung narkoba memutuskan syaraf-syaraf dalam otak. Misalnya: ganja, heroin, dan putaw (Darmono, 2005).

NARKOBA DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA DAN HUKUM ISLAM

Narkoba menurut Hukum Pidana Indonesia

Perundang-undangan narkoba di Indonesia dimulai sejak berlakunya *Verdoovende Middelen Ordonnantie*, Stbl. 1927 No.278 jo. No.536. Ordonansi ini kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika yang dinyatakan berlaku sejak 26 Juli 1976. Dalam perkembangan terakhir, UU No.9/1996 ini pun diganti dengan UU No.22/1997. Sementara itu, juga telah dikeluarkan UU No.5/1997 tentang Psikotropika. Dalam Undang-Undang Psikotropika dan Undang-Undang Narkotika tersebut merupakan *lex specialis derogate lex generalis* dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kedua undang-undang di atas (UU No.22/1997 tentang Narkotika dan UU No.5/1997 tentang Psikotropika) menggunakan sarana “penal” untuk menanggulangi bahaya penyalahgunaan narkoba.

Perbuatan-perbuatan yang diklasifikasikan sebagai tindak pidana di dalam UU No.22/1997 dan UU No.5/1997 dinyatakan sebagai berikut:

- Dalam UU Narkotika (UU No.22/1997)
 - Menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika dalam bentuk tanaman (Pasal 78-79)
 - Memproduksi, mengolah, mengekstraksi, mengkonversi, merakit atau menyediakan narkotika (Pasal 80)
 - Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika tanpa hak dan melawan hukum (Pasal 81)
 - Mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar narkotika tanpa hak dan melawan hukum (Pasal 82)
 - Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika (Pasal 78 a/d 82)
 - Menggunakan narkotika terhadap orang lain atau memberikan narkotika untuk digunakan orang lain tanpa hak dan melawan hukum (Pasal 84)
 - Tanpa hak dan melawan hukum, menggunakan narkotika untuk diri sendiri (Pasal 85)
 - Orang tua atau wali pecandu yang belum cukup umur yang sengaja tidak melapor (Pasal 86)
 - Membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana narkotika (Pasal 87)
 - Pecandu narkotika yang telah cukup umur atau keluarganya (orangtua/wali) dengan sengaja tidak melaporkan diri (Pasal 88)
 - Pengurus pabrik obat yang tidak melaksanakan kewajiban menurut Pasal 41 dan 42, yaitu tidak mencantumkan label pada kemasan narkotika dan mempublikasikan narkotika diluar media cetak ilmiah kedokteran/farmasi (Pasal 89)
 - Menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan perkara tindak pidana narkotika di Pengadilan (Pasal 92)
 - Nahkoda atau kapten penerbang yang tanpa hak dan melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan Pasal 24 dan 25, yaitu tidak membuat berita acara muatan narkotika, tidak melapor adanya muatan narkotika kepada Kantor Pabean setempat (Pasal 93)

- Penyidik (PPNS/Polri) yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan Pasal 69 dan 71, yaitu tidak melakukan penyegelan dan pembuatan berita acara penyitaan, tidak memberitahu atau menyerahkan barang sitaan, tidak memusnahkan tanaman narkotika (Pasal 94)
- Saksi yang memberi keterangan tidak benar di muka sidang pengadilan (Pasal 95)
- Melakukan tindak pidana di luar wilayah Indonesia (Pasal 97)
- Dalam UU Psikotropika (UU No.5/1997)
 - Perbuatan menggunakan, memproduksi, mengedarkan, mengimpor, memiliki, menyimpan, membawa, mengangkut, mengekspor, mencantumkan label, dan mengiklankan psikotropika bertentangan dengan ketentuan UU (Pasal 59 s/d 63)
 - Perbuatan menghalangi upaya pengobatan/perawatan penderita dan penyelenggaraan fasilitas rehabilitasi tanpa izin (Pasal 64)
 - Perbuatan tidak melapor adanya penyalahgunaan/pemilikan psikotropika secara tidak sah (Pasal 65)
 - Pengungkapan identitas pelapor dalam perkara psikotropika (Pasal 66)
 - Percobaan/pembantuan (Pasal 69) dan permufakatan jahat melakukan tindak pidana psikotropika (pasal 71)
 - Menggunakan anak belum berumur 18 tahun dalam melakukan tindak pidana psikotropika (Pasal 72)

Pelaksanaan ketentuan pidana psikotropika di Indonesia menggunakan dua metode, yaitu jenis golongan psikotropika yang dilanggar dan bentuk perbuatan yang dilakukan, yang mengandung sanksi hukuman yang berbeda. Penerapan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 yang tidak menerapkan pola minimal dan hanya pola maksimal, maka diperlukan interpretasi hakim yang menjunjung tinggi keadilan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Undang-Undang No.22/1997 dan Undang-Undang No.5/1997 di atas jelas menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkoba dilarang menurut hukum positif Indonesia. Disamping itu, dalam Undang-Undang Psikotropika dan Narkotika tersebut terdapat ketentuan-ketentuan yang menyimpang dari ketentuan umum KUHP dalam hal pemidanaan. Penyimpangannya adalah:

- ancaman pidana penjara dan pidana denda dapat dijatuhkan secara kumulatif dalam pasal tertentu.
- ada ancaman pidana minimum, baik terhadap pidana penjara maupun pidana denda disamping ancaman maksimum dalam pasal tertentu (Sasangka, 2003:155).

Dengan demikian, ketentuan pidana yang telah dirumuskan di dalam UU No.22/1997 dan UU No.5/1997 memang sangat berat, ketat dan mengikat. Tujuan utama ketentuan-ketentuan pidana adalah untuk membersihkan umat manusia dari akibat-akibat buruk penyalahgunaan narkoba. Undang-undang tersebut merupakan salah satu kebijakan dan upaya Pemerintah untuk mengatasi penyalahgunaan narkoba di Indonesia.

Narkoba menurut Hukum Islam

Narkoba secara alami, baik sintesis maupun semi sintesis memang tidak disebutkan hukumnya secara khusus di dalam Alquran maupun hadis nabi. Bertolak dari efek *khamar* yang memabukkan, sebagian ulama menganalogikan bahan-bahan *psikoaktif* (narkoba) dengan *khamar* karena *ilat* yang sama, yaitu memabukkan. Narkoba adalah sesuatu yang memabukkan dengan beragam jenis, yaitu heroin atau putaw, ganja atau marijuana, kokain dan jenis psikotropika; ekstasi, methamphetamine/sabu-sabu dan obat-obat penenang; pil koplo, BK, nipam dsb. Sesuatu yang memabukkan dalam Alquran disebut *khamar*, artinya sesuatu yang dapat menghilangkan akal. Meskipun bentuknya berbeda namun cara kerja *khamar* dan narkoba sama saja. Keduanya memabukkan, merusak fungsi akal manusia.

Dalam Islam, pelarangan mengkonsumsi *khamar* (narkoba) dilakukan secara bertahap. *Pertama* memberi informasi bahwa narkoba memang bermanfaat tetapi bahayanya lebih besar. Firman Allah: “*Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar dari manfaatnya.* (Q.S Al-Baqarah [2]:219); *kedua*, penekanan bahwa narkoba yang dapat menyebabkan seseorang kehilangan keseimbangan emosi dan pikiran. Allah melarang seseorang salat dalam keadaan mabuk. Firman Allah: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu*

sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan". (Q.S Al-Nisâ'[4]:43); dan *ketiga*, penegasan bahwa narkoba sesuatu yang menjijikkan, bagian dari kebiasaan setan yang haram dikonsumsi. Firman Allah, "*Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkurban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.*" (Q.S Al-Mâ'idah [5]:90).

Dalam hadis riwayat 'Abd Allâh ibn Umar, Rasulullah saw. bersabda: "Setiap yang memabukkan adalah *khamar* dan setiap *khamar* adalah haram"(HR. Muslim, 1993:270). Dalam hadis lain, nabi menjelaskan bahwa: "Segala sesuatu yang memabukkan bila diminum dalam kadar yang banyak, kadarnya yang sedikit pun haram"(HR. Al-Nasâ'î: t.th:700). Imam Bukhârî meriwayatkan bahwa Umar b. Khatâb pernah berpidato: "Sesungguhnya telah diturunkan hukum yang mengaharamkan khamar dan ia terbuat dari salah satu dari lima unsur: anggur, kurma, madu, jagung, dan gandum. *Khamar* adalah sesuatu yang merusak akal (HR. Bukhârî, 1993:232). Kemudian riwayat dari 'Abd Allâh ibn Umar ra., bersabda Rasulullah saw., "Allah melaknat *khamar*, peminumnya, penjualnya, pembelinya, pemerasnya, yang menyuruh memeras, pembawanya dan penerimanya"(HR. Abû Dâwud, 1994:187).

Seiring dengan perkembangan zaman, minuman atau zat/obat yang memabukkan pun bervariasi. Meskipun demikian tetap saja hukumnya haram. Hadis dari Aisyah, nabi saw. bersabda, "Setiap minuman yang memabukkan adalah haram" (HR. Bukhârî, 1993:242). Keharaman narkoba tidak terbatas banyak atau sedikit, jika banyak memabukkan maka sedikit pun tetap haram meskipun yang sedikit itu tidak memabukkan. Begitu pula para pelaku penyalahgunaan narkoba yang terdiri dari pemakai, penjual, pembeli, produsen, pengedar dan penerima narkoba adalah haram.

Islam secara jelas dan tegas telah mengatur bentuk-bentuk hukuman untuk setiap pelanggaran atas larangan Allah, baik berupa *hadd* maupun *ta'zir*. Bagi peminum *khamar* hukumannya 40 kali dera di muka umum. Rasulullah saw. bersabda: "Bahwasanya nabi saw.

telah mendera orang yang meminum *khamar* dengan dua pelepah tamar 40 kali dera. Abû Bakr juga dengan 40 dera dan Umar b. Khat^{ab} dengan menghukum 80 dera (HR. Muslim, 1993:116). Menurut ulama Malikiyah, Hanafiyah, Hanabilah dan ijmak sahabat, sanksi peminum *khamar* adalah 80 kali dera. Sedangkan menurut Syafi'iyah, sanksi hukum bagi peminum *khamar* adalah 40 kali dera, tetapi ia kemudian menambahkan bahwa *imam* boleh menambah menjadi 80 kali dera. Jadi, yang 40 kali dera adalah *h^{ad}*, dan 40 kali lainnya sebagai *ta'zîr* (Al-Jazîrî, t.th:10-12).

Dalam perkembangan dunia Islam, *khamar* kemudian bermetamorfosa dalam bentuk yang semakin canggih yang lazim disebut narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Oleh karena itu, ulama berbeda pendapat dalam menentukan sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa sanksi hukum bagi pelaku penyalahgunaan narkoba adalah *h^{ad}*, seperti halnya sanksi peminum *khamar*. Orang yang menyalahgunakannya, sebagaimana dijatuhkan *h^{ad}* bagi peminum *khamar* (Ibnu Taimiyah, 1978:35). Sebagian ulama tidak menganalogikan narkoba dengan *khamar*. Misalnya, (Zuhaylî, t.th:39) mengemukakan bahwa sanksi bagi pelaku penyalahgunaan narkoba adalah *ta'zîr*, mereka berargumentasi karena narkoba tidak ada pada masa Nabi Muhammad saw., narkoba tidak ada di dalam Alquran maupun sunah, narkoba lebih berbahaya dibandingkan bahaya *khamar*. Sedangkan menurut (Al-Hasârî, t.th:39): "Sesungguhnya mengkonsumsi ganja itu haram dan tidak dijatuhkan sanksi *h^{ad}* kepada pelakunya, wajib atas orang yang mengkonsumsinya dikenai sanksi *ta'zîr* bukan *h^{ad}*". Selanjutnya, berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia (t.th:55), sanksi bagi pelaku penyalahgunaan narkoba adalah *ta'zîr* karena narkoba lebih berbahaya dibandingkan bahaya *khamar*. *Ta'zîr* adalah hukuman yang mendidik yang dijatuhkan hakim terhadap perbuatan kejahatan atau maksiat yang belum ditentukan hukumnya oleh syariat".

Dengan demikian, berdasar tindakan Rasulullah saw., penegakan hukum sesuai dengan syariat menjadi harga mati yang tidak bisa ditawar-tawar lagi untuk mencegah kejahatan narkoba agar tidak semakin meluas dan meresahkan masyarakat. Namun demikian,

penegakan hukum adalah otoritas mutlak sebuah negara, bukan kewenangan seseorang atau sekelompok masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba adalah *h[□]ad* yang telah ditentukan oleh syariat. Sedangkan sanksi *ta'zîr* merupakan otoritas hakim untuk menentukan berat atau ringannya hukuman, walaupun ia harus mempertimbangkan keadaan pelakunya, *jarimah*-nya, korban kejahatannya, waktu dan tempat kegiatan sehingga putusan hakim bersifat *preventif, refresif, edukatif, dan kuratif*.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Narkotika dan zat psikotropika merupakan jenis zat yang diperlukan dalam ilmu pengetahuan dan pengobatan. Penggunaan narkotika diatur dalam UU No.22/1997 tentang Narkotika yang dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikis dan merugikan apabila digunakan oleh seseorang tanpa pembatasan dan pengawasan seksama. Sedangkan psikotropika diatur dalam UU No.5/1997 tentang Psikotropika merupakan obat yang diperlukan dalam dunia kedokteran untuk pengobatan dan ilmu pengetahuan. Penggunaannya dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikis. Narkotika dan psikotropika keduanya termasuk dalam zat berbahaya.

Penyalahgunaan narkoba dapat merugikan perorangan dan masyarakat serta merupakan bahaya besar bagi kehidupan manusia dan kehidupan bernegara di bidang politik, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya. Oleh karena itu, penyalahgunaan narkoba bukan hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah melainkan juga tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat.

Dalam Undang-Undang Psikotropika telah diatur secara khusus ketentuan pidana sebagaimana ditetapkan pada BAB XIV pasal 59 sampai dengan Pasal 72, seluruhnya merupakan delik kejahatan. Tindak pidana di bidang psikotropika, antara lain berupa perbuatan-perbuatan seperti memproduksi dan/atau mengedarkan secara gelap, maupun menyalahgunakan psikotropika merupakan perbuatan yang merugikan masyarakat dan negara. Di antara ketentuan pidana yang diatur dalam UU Psikotropika terdapat ancaman pidana yang dibatasi maksimal dan minimalnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (1), yaitu minimal pidana penjara 4 tahun dan maksimal 15 Tahun,

serta pidana denda minimal Rp.10 juta dan maksimal Rp.750 juta. Sementara dalam pasal 59 ayat (2) dan (3), yaitu maksimal pidana mati dan ditambah pidana denda paling banyak Rp. 5 milyar.

Untuk tindak pidana, dalam Undang-Undang Narkotika diatur pada pasal 78 sampai dengan pasal 100 yang merupakan ketentuan khusus. Semua ketentuan pidana tersebut jumlahnya 23 pasal, sedangkan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Psicotropika berjumlah 24 pasal, semua tindak pidana di dalam Undang-Undang Narkotika merupakan kejahatan. Alasannya, kalau narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan di luar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan karena besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkotika secara *tidak sah* sangat berbahaya bagi jiwa manusia.

Dalam Undang-Undang Narkotika juga dikenal ancaman pidana minimal, namun ancaman pidana minimal ini dimaksudkan untuk pemberatan hukuman saja, bukan untuk dikenakan perbuatan pokoknya. Ancaman pidana minimal hanya dapat dikenakan apabila tindak pidananya didahului dengan permufakatan jahat. Pasal 82 ayat (2) huruf *a*, yaitu minimal penjara 4 tahun dan maksimal hukuman mati dan denda paling sedikit Rp.200 juta dan paling banyak Rp.2 milyar. Apabila dilakukan secara terorganisasi sebagaimana diatur pada pasal 82 ayat (3) huruf *a*, yaitu minimal penjara 5 tahun dan maksimal hukuman mati dan denda paling sedikit Rp.500 juta dan paling banyak Rp.5 milyar serta apabila dilakukan oleh korporasi seperti pasal 82 ayat (4) huruf *a*, *b* dan *c* didenda paling banyak Rp.7 milyar; Rp.4 milyar dan Rp.3 milyar.

Dengan demikian, dalam Undang-Undang Narkotika terdapat 3 alasan sebagai dasar untuk memberatkan hukuman, yaitu karena perbuatannya didahului dengan permufakatan jahat, karena dilakukan secara terorganisasi, karena dilakukan oleh korporasi dan karena pelakunya residivis.

Dalam wacana hukum Islam, istilah narkoba tidak disebutkan secara langsung dalam Alquran maupun dalam sunah. Dalam Alqurann hanya disebut *khamar*, walaupun demikian narkoba

termasuk kategori *khamar*, bahkan narkoba lebih berbahaya daripada *khamar*. Oleh karena itu, dalam kaidah *usūl fiqh*, bila suatu hukum belum ditentukan status hukumnya, maka bisa diselesaikan melalui metode *qiyas* (analogi hukum).

Larangan penyalahgunaan narkoba dianalogikan dengan larangan meminum *khamar* (Q.S Al-Baqarah [2]:219), (QS. Al-Nisâ'. [4]:43) dan (Q.S Al-Mâ'idah [5]:90). Namun hadis-hadis nabi saw. seperti disebutkan di atas secara tersirat menyebutkan hukum narkoba diidentikkan dengan hukum *khamar*, yaitu haram. Pengharaman ini dilakukan karena narkoba menimbulkan kebencian, permusuhan, bencana, dan malapetaka yang berbahaya, baik bagi pengguna, keluarga, masyarakat maupun bangsa dan negara. Allah swt. berfirman:

“Janganlah kamu menjerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik” (Q.S Al Baqarah [2]:195).

Mengenai sanksi pelaku penyalahgunaan narkoba. Sebagian ulama berpendapat bahwa sanksinya adalah *hād* dan sebagian ulama yang lain mengatakan *ta'zîr* sebagai sanksi tertinggi, meskipun sanksi *ta'zîr* itu merupakan kewenangan para hakim untuk menentukan putusannya di pengadilan bagi terdakwa pelaku kejahatan narkoba sebagai balasan atas perbuatan mereka.

Uraian di atas menunjukkan bahwa pelaku penyalahgunaan narkoba: *produsen*, *pedagang*, dan *pengguna* dalam hukum Islam adalah haram dengan sanksi *hād* dan atau *ta'zîr*. Demikian pula penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh *produsen*, *pedagang* dan *pemakai* dalam perspektif hukum pidana adalah perbuatan yang dilarang dengan sanksi pidana berat.

PENUTUP

Berdasarkan uraian sebelumnya dapat dikemukakan bahwa pelarangan meyalahgunaan narkoba dianalogikan dengan pelarangan meminum *khamar* dalam Islam. Pengharaman ini dilakukan karena narkoba menimbulkan kebencian, permusuhan, bencana, dan malapetaka yang berbahaya, baik bagi pengguna, keluarga, masyarakat maupun bangsa dan negara. Narkoba adalah zat yang

dilarang dalam hukum Islam dan bagi produsen, pengedar, dan pengguna akan diberi sanksi *hadd* atau *ta'zir*. Sementara itu dalam hukum pidana, pelaku penyalahgunaan narkoba dilarang menurut undang-undang dan diberi sanksi pidana berat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abû Dâwud Sulaymân b. al-Asy'at al-Sajastânî. 1993. *Sunan Abû Dâwud*. Juz II. Beirut: Dâr al-Fikr.
- BNN. 2005. *Materi Advokasi Pencegahan Narkoba*. Jakarta.
- Darmono. 2005. *Toksikologi Narkoba dan Alkohol: Pengaruh Neurotoksisitasnya pada Saraf Pusat*. Jakarta: UI Press.
- Departemen Agama RI. 2009. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara/Penafsir al-Qur'an.
- Pasya, Hassan Syamsi. (<http://www.googlebottle.com/kesehatan/narkoba-dan-akibatnya.htm>), diakses 10 Februari 2009.
- Sasangka, Hari. 2003, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Ibnu Taimiyah. 1978. *Majmû' al-Fatâwâ*. Beirut: Dâr al-'Arabiyyah
- Idries.2000.*Remaja&Narkoba*(<http://www.indonesiamedia.com/rubrik/pa-reting00august.htm>), diakses 26 Februari 2009.
- al-H asârî, Ah mad. t.th. *Al-Siyâsat al-Jaz'iyah*. Jilid II. Beirut: Dâr al-Jalîl.
- al-Bukhârî, al-Imâm Abi 'Abd Allâh Muh ammad b. Ismâ'îl b. Ibrâhîm b. Mughîrah Bardizâbah al-Ja'fî, 1981. *S ahîh al-Bukhârî*. Juz V. Beirut: Dâr al-Fikr.
- al-Naysabûrî, al-Imâm Abî H usayn Muslim ibn Hajjâj al-Kusayrî. 1993. *S ahîh Muslim*. Juz II. Beirut: Dâr al-Fikr.
- al-Jazîrî, 'Abd al-Rah mân, t.th. *Al-Fiqh 'alâ Madhâhib al-Arba'ah*. Beirut: Dâr Fikr.
- Majelis Ulama Indonesia. t.th. *Himpunan Keputusan dan Fatwa MUI*. Jakarta: Sekretariat MUI.
- al-Nasâ'î, t.th. *Sunan al-Nasâ'î bi Syarh al-Hâfiz Jalâl al-Dîn al-Suyûtî*. Beirut: Dâr al-Ma'ârif.
- Wikipedia Bahasa Indonesia Ensiklopedi Bebas. (<http://id.wikipedia.org/wiki/Narkoba>), diakses 29 Februari 2009
- Zuhaylî, Wahbah. t.th. *Al-Fiqh al-Islâmî wa Adilatuhu*. Beirut: Dâr Fikr.
- Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang *Narkotika dan* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang *Psikotropika*. 2000. Jakarta: Sinar Grafika.